



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

OKTAVIANUS WESA, lahir di Wani, 3 November 1965, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di BTN Moipos, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rano Karno, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office RKN & Associates*, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 107, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan Nomor W21-U4/30/AT.02.05/III/2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan;

SARA AGUSTINA M., lahir di Manado, 4 April 1964, Agama Kristen, Pensiunan, beralamat di Jalan Piring Nomor 73, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 8 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 8 Maret 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tli, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat dihadapan pemuka Agama Kristen pada Tanggal 14 Desember 1996 bertempat di Greja Katolik Indonesia Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli,
2. Bahwa perkawinan di hadapan pemuka Agama kristen tersebut sebelumnya telah didaftarkan pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 474.2./72/XII/TLI/96 Tanggal 14 Desember 1996, oleh Karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami istri;
3. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang Tua Pemohon di Jalan Piring, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dan kemudian pindah ke Asrama Polisi Kelurahan Panasakan dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia Seorang anak bernama Gregorius Wesa dan anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Tahun 2015 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
6. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:
 - Bahwa Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat sebagai kepala rumah tangga;
 - Bahwa Tergugat sering melontarkan kata kata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
 - Bahwa penggugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Tergugat sejak bulan Juni 2019;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar Bulan Juli tahun 2019, karna Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang tidak mau merubah kelakuan buruknya dengan sering berkata kata kasar serta tidak menghargai Tergugat sebagai kepala rumah tangga dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi suami yang baik akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat serta mengajukan permohonan cerai pada Pengadilan Negri Tolitoli;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negri Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Oktavianus Wesa) dengan Tergugat (Agustina M. Sara Alias Sara Agustina M) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2./72/XII/TLI/96 tanggal 14 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tli



dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian Permohonan Pemohon untuk dapat dipertimbangkan, dan terima kasih *Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakaatu;*

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah hadir Kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tli masing-masing tanggal 10 Maret 2023 dan 17 Maret 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok materi perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Pihak Tergugat yang tidak pernah hadir maupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tli masing-masing tanggal 10 Maret 2023 dan 17 Maret 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta Gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, sedangkan Tergugat tetap tidak hadir, maka terhadap hal ini Majelis Hakim menganggap Tergugat telah melepaskan hak-haknya di persidangan. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tli



maka Gugatan Penggugat tersebut akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau *Verstek*;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat (Oktavianus Wesa) dengan Tergugat (Agustina M. Sara Alias Sara Agustina M) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2./72/XII/TLI/96 tanggal 14 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi Rusli Fatta dan Asharim;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Oktavianus Wesa dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7204070310650001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 6 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Oktavianus Wesa dan Sara Agustina M., selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/72/XII/TLI/96 tanggal 14 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buol Tolitoli, yang menerangkan bahwa di Tolitoli pada tanggal 14 Desember 1996 telah dilangsungkan pernikahan antara Oktavianus Wesa dan Agustina M. Sara, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7204071303081528 atas nama Kepala Keluarga Oktavianus Wesa, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 800/1121.04/BKPSDM tanggal 20 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;



6. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 824.5/1120.04/BKPSDM tanggal 20 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;

Setelah bukti-bukti surat tersebut dibaca dan diteliti oleh Majelis Hakim, keseluruhan bukti surat telah diberi materai cukup dan untuk bukti P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya sedangkan untuk bukti P-1 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa pihak Penggugat disamping telah mengajukan bukti surat tersebut di atas juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rusli Fatta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, di mana Saksi adalah Ketua RW di tempat tinggal Penggugat, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Tolitoli pada tanggal 14 Desember 1996 secara agama Katolik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak kandung laki-laki bernama Gregorius Wesa, yang saat ini sudah duduk di bangku kuliah dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan BTN Moipos, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, namun pada sekitar tahun 2019 Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Saksi pernah mendengarnya melalui telepon;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tli



2. Saksi **Asharim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, di mana Saksi adalah tetangga di tempat tinggal Penggugat, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Tolitoli pada tanggal 14 Desember 1996 secara agama Katolik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak kandung laki-laki bernama Gregorius Wesa, yang saat ini sudah duduk di bangku kuliah dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan BTN Moipos, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, namun pada sekitar tahun 2019, Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam poin ke-2 petitum Gugatannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat (Oktavianus Wesa) dengan Tergugat (Agustina M. Sara Alias Sara Agustina M) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2./72/XII/TLI/96 tanggal 14 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa atas dalil tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa suatu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tli



dan tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 serta berdasarkan keterangan Saksi Rusli Fatta dan Saksi Asharim, Penggugat (identitas sebagaimana dalam bukti P-1) dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Desember 1996 secara Agama Katolik, dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/72/XII/TLI/96 tanggal 14 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buol Tolitoli. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dikarenakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan alasan-alasan terjadinya perceraian. Dalam hal ini, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi percekocan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan BTN Moipos, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, namun pada sekitar tahun 2019, Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok. Penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dalam kurun waktu tahun 2019 sebagaimana dalam bukti P-2, hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tolitoli pada bulan Maret 2023, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam 1 (satu) rumah;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 dan tidak kembali lagi hingga bulan Februari 2023 secara berturut-turut tanpa alasan yang sah, serta kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa mengemukakan alasan apapun, baik alasan yang sah maupun hal-hal diluar kemampuan Tergugat. Sehingga hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 21 huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa perceraian yang didasarkan pada alasan salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2

(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dapat dikabulkan oleh Pengadilan apabila gugatan tersebut diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun dihitung sejak Tergugat meninggalkan rumah dan Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Dalam hal ini, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 dan Gugatan ini diajukan dengan Surat Gugatan tanggal 8 Maret 2023 yang diterima

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 8 Maret 2023. Sehingga total waktu Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya adalah kurang lebih selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa syarat telah lampaunya 2 (dua) tahun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 dan P-3 serta berdasarkan keterangan Saksi Rusli Fatta dan Saksi Asharim, Penggugat saat ini masih aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan demikian, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya mewajibkan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian untuk memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti surat P-5 di mana Penggugat (Oktavianus Wesa yang saat ini menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tolitoli dengan NIP 196510031991021004) telah memperoleh izin dari Bupati Tolitoli untuk bercerai dengan istrinya yang bernama Sara Agustina Mbele (Tergugat), demikian berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli 800/1121.04/BKPSDM tanggal 20 Februari 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian. Selanjutnya, terdapat pula bukti surat P-6 yang merupakan Surat Rekomendasi tentang Izin Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli atas nama Bupati Tolitoli. Sehingga, Majelis Hakim berkesimpulan keseluruhan persyaratan administrasi dan kewajiban Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak mengajukan Gugatan Perceraian telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa petitum nomor 2 dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dicatatkan



dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2./72/XII/TLI/96 tanggal 14 Desember 1996 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan ini Majelis Hakim menyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam pernikahannya, Pengugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak, demikian berdasarkan bukti surat P-4, yaitu seorang anak bernama Gregorius Wesa, yang lahir di di Manado tanggal 28 Mei 1997 dan saat ini sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan sudah duduk di bangku kuliah;

Menimbang bahwa oleh karena anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun. Sehingga, berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak termasuk kategori di bawah umur dengan kata lain sudah dewasa. Sehingga mengenai pengasuhan dan pemeliharannya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena dianggap telah dewasa, mandiri dan mampu menghidupi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Petitum nomor 2 di atas, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta untuk tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya guna kepentingan penerbitan Akta Cerai, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Penggugat, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, untuk

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Sehingga, dengan ini Petitem nomor 4 Gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya guna menyesuaikan dengan aturan dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2./72/XII/TLI/96 tanggal 14 Desember 1996 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, serta Penggugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, untuk kemudian diterbitkan Akta Cerai;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan Putusan ini dibacakan sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh kami, Fathan Fakhir Sriyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudith Fitri Dewanty, S.H., dan Arga Febrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muh.Asyri Z.R., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dengan tidak dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya yang sah.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDITH FITRI DEWANTY, S.H.

FATHAN FAKHIR SRIYADI, S.H.

ARGA FEBRIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA GUNAWAN, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 120.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp	190.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Sumpah	: Rp	50.000,00
6. Leges	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
8. Redaksi	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 5440.000,00
(empat ratus empat puluh ribu rupiah).